



DUALISM OF UNDERSTANDING OF THE NAGARI PASIR TALANG TIMUR SOLOK SELATAN COMMUNITY TOWARDS MARRIAGE REGISTRATION

Wedi Afri¹, Hamda Sulfinadia², Efrinaldi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: ¹ wedi.afri@uinib.ac.id, ² hamdasulfinadia@uinib.ac.id,

³ efrinaldi@uinib.ac.id

Abstract

The aim of this research is to determine the factors causing the dualism of community understanding in Nagari Pasir Talang Timur District. Pagu River District. South Solok regarding marriage registration and to find out the legal efforts taken by the people of Nagari Pasir Talang Timur District. Pagu River District. South Solok regarding unregistered marriages. This research method uses a field research method in the form of qualitative research assisted by direct interviews with people who carry out private marriages and interviews with the KUA, Sungai Pagu District, South Solok Regency. Interviews are carried out by asking detailed questions directly and face to face with the relevant parties. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. The results of this research are the factors that cause dualism in the understanding of the people of Nagari Pasir Talang Timur Kec. Pagu River District. South Solok Regarding Marriage Registration, the first thing is that marriage registration does not exist in Islamic law. Second, the community expressed that they obey religion first, then obey state laws and regulations. And third, the legal regulations in Indonesia regarding marriage are different from the teachings of the Islamic religion. The legal action taken by the community against unregistered marriages is first, by registering the marriage through a marriage certificate at the Religious Court. However, this marriage law can be submitted to the Religious Court for reasons of resolving a divorce. Second, carrying out remarriage in accordance with applicable laws and regulations with authorized officials, namely officials from the Office of Religious Affairs (KUA).

Keywords: *Dualism, Marriage Registration, Private Marriage*

DUALISME PEMAHAMAN MASYARAKAT NAGARI PASIR TALANG TIMUR SOLOK SELATAN TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dualisme pemahaman masyarakat di Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan terhadap pencatatan perkawinan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Metode penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan bentuk penelitian

kualitatif yang dibantu dengan wawancara langsung terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan dan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan butiran-butiran pertanyaan secara langsung dan bertatap muka dengan pihak terkait. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Faktor Penyebab Terjadinya Dualisme Pemahaman Masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Terhadap Pencatatan Perkawinan adalah pertama pencatatan perkawinan tidak ada di dalam hukum Islam. Kedua, masyarakat mengungkapkan bahwa taat kepada agama terlebih dahulu, setelah itu baru taat kepada peraturan perundang-undangan Negara. Dan ketiga, materi peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait tentang perkawinan berbeda dengan ajaran agama Islam. Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perkawinan yang tidak tercatatkan ialah pertama, dengan melakukan pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun itsbat nikah ini dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kedua, melakukan perkawinan ulang secara peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pejabat yang berwenang yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

Kata kunci: *Dualisme, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Tangan.*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang urgen dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW. yang didasarkan pada sebuah ikatan yang sah dalam rangka untuk menyalurkan hasrat seksual laki-laki dan wanita sesuai dengan ketentuan syara' (Khoirul Abror., 2020). Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai akibat lahiriah dan batiniah terhadap keluarga masing-masing, masyarakat, maupun harta yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan (Cahyani, 2020). Perkawinan telah diperintahkan oleh Allah dalam beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya yakni terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4):1, an-Nahl (16): 72, an-Nur (24): 32, ar-Rum (30): 21 dan ayat-ayat lain yang menganjurkan tentang perkawinan. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan tentang anjuran melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur tentang bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan yang sah, baik itu dari awal akad perkawinan maupun sampai selesai terlaksananya akad perkawinan dan semua itu telah diatur dengan jelas serta terperinci.

Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah mengatur tentang bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan yang sah mulai dari awal sampai selesainya pelaksanaan perkawinan tersebut. Namun, terjadi dualisme pemahaman masyarakat terhadap peraturan perkawinan tersebut yang terkhusus tentang pencatatan perkawinan. Secara hukum Islam (Islamiyati, 2010). Sahnya sebuah perkawinan apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan yaitu adanya calon suami dan calon istri (kedua mempelai), adanya wali, adanya saksi dan adanya proses ijab dan qabul. Tidak dicatatkannya perkawinan dalam hukum Islam bukanlah membuat perkawinan tersebut menjadi batal, karena di dalam hukum Islam pencatatan perkawinan bukanlah termasuk rukun dan syarat perkawinan. Pada sisi lain, hukum Islam juga tidak mengatur secara nyata dan jelas tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan keberadaan pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sedikitpun sah atau tidaknya perkawinan. Hal inilah yang menjadi sebuah alasan masyarakat Nagari Pasir Talang Timur melaksanakan perkawinan di bawah tangan.

Menurut peraturan hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan itu merupakan hal yang sangat penting dan harus dicatatkan dalam melaksanakan perkawinan. Keharusan terkait hal ini diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Terkhusus ayat (2) Undang-undang di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya peraturan tegas tentang pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melaksanakan perkawinan guna untuk kepentingan masyarakat dalam mengurus surat menyurat yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, seperti mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak maupun yang lainnya.

Dualisme pemahaman masyarakat tentang hal di atas, banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan, mereka menganggap bahwa berdasarkan hukum Islam tidak perlu perkawinan itu dicatatkan sehingga tidak banyak mengurus tentang surat menyurat asalkan rukun dan syarat perkawinan tersebut terpenuhi. Jadi, mereka lebih memilih melaksanakan perkawinan di bawah tangan daripada melaksanakan perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa dalam

pengurusan perkawinan di bawah tangan tidak sesulit pengurusan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa memikirkan adanya akibat dari pernikahan tersebut terhadap kepentingan dan masa depan keturunannya setelah besar nanti untuk melaksanakan pendidikan.

Terkait uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya dualisme pemahaman masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan? dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan terhadap perkawinan yang tidak tercatatkan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor penyebab masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan melakukan perkawinan di bawah tangan dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan terhadap perkawinan yang tidak tercatatkan.

Adapun penelitian yang penulis lakukan ini tentang dualisme pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan bukanlah penelitian yang baru, terdapat beberapa penelitian terkait mengenai dualisme pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan yang sebelumnya. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Fatihatul Anhar Azzulfa yang berjudul “Penalaran *Istislahiyyah* Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia” pada oktober 2022. Hasil penelitian tersebut adalah “pelaksanaan pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan berbagai pihak, sebagaimana yang dianjurkan pemerintah dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI dan PP No. 9 Tahun 1975” (Azzulfa, 2022).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Hendri Kori dan Husna Farianti Amran yang berjudul “Pencatatan Sebagai Syarat Sah Perkawinan (Telaah Terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution)” pada tahun 2021. Hasil penelitian bahwa “menurut pemikiran Khoiruddin pencatatan tidak hanya sebatas syarat administratif namun juga sebagai syarat sah perkawinan, pencatatan berfungsi sebagai dan atau rukun perkawinan. Alasannya adalah adanya kesamaan ‘illah (sebab/motif hukum) antara pencatatan nikah dengan saksi pernikahan dan walimah. ‘Illah dari saksi nikah dan walimahan yang berlaku dimasa Nabi Muhammad SAW. adalah merupakan sarana pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi dengan hanya saksi atau walimahan, tetapi diperlukan

bukti tertulis (akta). Metode yang digunakannya dalam mengistinbatkan pencacatan sebagai syarat sah perkawinan adalah metode tematik holistik (Amran, 2021).

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yang dinalarkan dengan istislahiyyah bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam mewujudkan kemaslahatan yang dianjurkan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada upaya hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi kenegaraan. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Kori dan Husna Farianti Amran, penelitiannya menjelaskan tentang pencatatan perkawinan merupakan sebuah syarat sah perkawinan menurut pemikiran Khoiruddin. Ia mengistinbatkan pencatatan perkawinan dengan menggunakan metode tematik holistik sehingga pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti ingin membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang peneliti bahas dalam bentuk artikel dengan judul “Dualisme Pemahaman Masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Solok Selatan Terhadap Pencatatan Perkawinan”.

B. Metode

Metode dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan bentuk penelitian kualitatif yang dibantu dengan wawancara langsung terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan dan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan butiran-butiran pertanyaan secara langsung dan bertatap muka dengan pihak terkait. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan dan pihak KUA Kec. Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan kajian yang penulis kaji.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

Literatur fiqh berbahasa Arab menyebutkan kata nikah dengan dua kata, yakni "*nikah* (نكاح) berarti menghimpun dan *zawaj* (زواج) berarti pasangan". Selanjutnya dalam bahasa perkawinan dimaknakan sebagai "menyatukan dua insan menjadi satu". Penyatuan dua insan yang semula tinggal sendiri, sehingga akibat terjadinya perkawinan dua insan yang disatukan oleh Allah SWT untuk ditakdirkan sebagai suami istri sehingga tinggal bersama dan saling memahami di antara keduanya.

Selanjutnya nikah juga diartikan dengan "*al-wath'i* dan *al-dammu wa al-jam'u*", atau "*ibarat 'an al-wath' wa al-'aqad*" yang berarti "bersetubuh, berkumpul dan akad". Pada hakekatnya pernikahan adalah "suatu perjanjian untuk memberikan hak kepada pria dalam rangka membentuk rumah tangga yang telah diatur oleh agama untuk memiliki dan menikmati alat kelamin serta seluruh tubuh perempuan dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan.

Adapun makna pernikahan yakni "akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*)", dapat berarti juga "untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*arti majazi*)". Penggunaan kata untuk "bukan arti sebenarnya" itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. Makna ini diungkapkan oleh kelompok ulama Syafi'iyah. Pendapat lain menyatakan "kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin". Pernikahan juga berarti "akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut". pengertian ini dikemukakan oleh ulama Hanfiyyah. Selain itu, ulama Hanabilah juga memberikan pendapatnya tentang perkawinan yakni "penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya".

Secara terminologis lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*, ulama Syafi'iyah memaknakan dengan "ikatan atau akad yang maksudnya mengandung arti kebolehan untuk melakukan hubungan kelamin". Dilihat dari hakikatnya, sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya, maka tidak boleh bergaul atau berhubungan badan, namun apabila akad tersebut dikaitkan dengan kehidupan suami istri, maka yang berlaku sesudahnya adalah boleh bergaul atau melakukan hubungan badan (Syarifuddin, 2011). Menurut Wahbah al-Zuhaili pernikahan adalah "sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi pria untuk bersenang-senang dengan wanita, dan sebaliknya menghalalkan seorang wanita bersenang-senang dengan anak laki-laki" (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2, 2019). Suami dan istri harus sama-sama berusaha untuk membuat pasangannya agar bahagia, senang dan ridha atas dasar cinta dan kasih sayang walaupun rela mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi tercipta kebahagiaan keluarganya (Syaiikh Mahmud al-Mashri, 2010). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Kompilasi Hukum Islam (KHI), 2013). Maksud akad yang sangat kuat merupakan perkawinan itu bertujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. dan memperoleh cinta dan kasih sayang di antara pasangan serta mendapatkan keturunan sebagai impian dalam melaksanakan perkawinan dan menjadi generasi penerus.

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka dan dijadikannya di antara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (RI, 1989).

Dalam ayat lain, Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (RI, 1989).

Ayat 21 surah ar-Rum di atas, menjelaskan tentang salah satu tanda kebesaran-Nya yaitu menciptakan manusia berpasangan untuk menjadi suami istri. Allah menciptakan wanita untuk laki-laki yang kemudian menjadi istri bagi laki-laki agar laki-laki merasa condong dan tenteram dengannya. Hal ini juga termasuk di antara nikmat Allah yang sempurna terhadap anak Adam, yaitu menjadikan pasangannya (istri) dari jenisnya sendiri dan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangannya.

Surah an-Nur ayat 32 menjelaskan tentang perintah atau anjuran menikah. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan rasul, dalam surah ini Allah SWT. mengatakan jika dari hamba-hamba-Nya yang miskin dalam melaksanakan pernikahan, maka Allah SWT berjanji kepada hambanya yang menikah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Sahnya sebuah perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersebut, maka perkawinan secara syari’at Islam tidak sah walaupun itu hanya tertinggal satu saja. Hal ini dikarenakan rukun dan syarat perkawinan merupakan hal yang wajib dipenuhi apabila hendak melaksanakan pernikahan. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan dalam Islam yang dikutip dari tulisan Ach. Puniman tentang “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974” ada lima, dalam setiap rukun tersebut terdapat syarat-syarat tertentu. rukun dan syarat-syarat tersebut antara lain: Pertama, Calon mempelai laki-laki. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang hendak melaksanakan perkawinan adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, bisa memberikan persetujuan dan tidak terdapat hambatan perkawinan. Kedua, calon mempelai wanita.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang hendak melaksanakan perkawinan adalah beragama Islam, wanita, jelas orangnya, bisa dimintai persetujuan dan tidak terdapat hambatan perkawinan. Ketiga, wali kawin. Syarat-syarat sebagai wali dalam perkawinan adalah laki-laki, wali itu sudah dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat hambatan perwaliannya. Keempat, saksi perkawinan. Syarat-syarat sebagai saksi dalam perkawinan adalah saksi itu dua orang laki-laki, saksi harus ikut proses ijab dan qabul, saksi harus memahami maksud dari akad, beragama Islam, adil dan saksi itu harus dewasa. Kelima, Ijab dan Qabul. Syarat-syarat ijab dan qabul yakni terdapat

pernyataan mengawini dari wali kawin, terdapat pernyataan menerima dari calon suami, menggunakan kata-kata kawin, ijab dan qabul berkaitan, ijab dan qabul jelas maksudnya, yang melakukan ijab dan qabul tidak sedang berihram dan majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, di antaranya kedua calon mempelai, wali wali kawin dan dua orang saksi kawin (Puniman, 2018).

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada mengatur tentang rukun perkawinan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum Islam telah diatur tentang rukun perkawinan secara jelas. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur tentang syarat perkawinan. Syarat perkawinan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi ketika hendak melaksanakan perkawinan, baik itu berupa surat menyurat maupun lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Puniman, 2018). Syarat perkawinan yang diatur di antaranya terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2, 2019).

Faktor pertama dasar sahnya perkawinan adalah agama. Sah atau tidak sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap orang Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh aturan perkawinan agama mereka. Aturan tentang perkawinan sendiri telah diatur oleh setiap agama yang ada di Indonesia. Dalam agama Islam perkawinan telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi dan begitupun dengan agama lain juga telah mengatur tentang perkawinan sesuai dengan keyanikan mereka masing-masing (Demak, 2018).

Ayat 2 Pasal 2 UU Perkawinan menegaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2, 2019) Hal ini dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan hukum agama masing-masing, namun tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dicatatkannya perkawinan adalah untuk menjamin

keabsahan perkawinan yang telah dilaksanakan supaya diakui oleh Negara sehingga perkawinan tersebut tidak diragukan lagi keabsahannya (Usman, 2017).

Pencatatan perkawinan mesti mengamati “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia dengan tidak adanya pembedaan antara suku, ras, agama dan setiap golongan yang merupakan bagian dari domain Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keharusan penggunaan “Asas-asas Pemerintahan yang Baik” merupakan Indonesia ciri Negara hukum yang menyangkut terhadap seluruh aspek kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara yang harus berlandaskan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik serta begitu juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab (Zamroni, 2018).

Terkait dengan hal di atas, maka pencatatan perkawinan merupakan keharusan yang ditegaskan kepada masyarakat Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. Pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu bukti terhadap masyarakat yang taat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku. Masyarakat yang paham akan hukum, mereka ketika hendak melaksanakan perkawinan berpedoman kepada aturan perkawinan guna untuk kepentingan dalam urusan dengan pemerintahan. Pencatatan perkawinan bukanlah menimbulkan kemudharatan, melainkan menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, adanya undang-undang perkawinan yang menganjurkan perkawinan agar dicatatkan tersebut tidak menjadi acuan bagi masyarakat dan hanya dihiraukan saja sehingga mereka memilih melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Bagi mereka pernikahan yang mereka lakukan secara hukum Islam adalah sah karena telah memenuhi rukun dan persyaratan. Secara peraturan perundang-undangan pernikahannya itu tidak diakui oleh Negara.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Dualisme Pemahaman Masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Terhadap Pencatatan Perkawinan

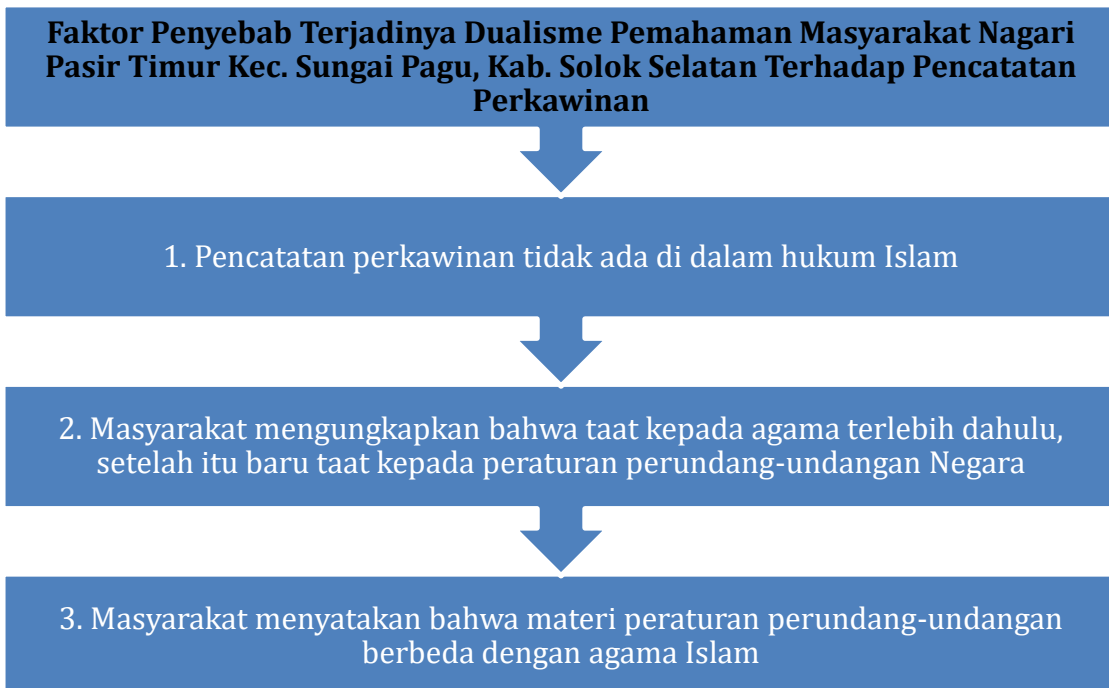
Dikutip dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas pengertian dualisme adalah adanya dua pandangan dalam memahami suatu konsep tentang suatu hal. Pemahaman itu muncul karena adanya rasional yang memiliki pandangan berbeda terhadap penafsiran tentang suatu konsep (“Dualisme,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, no. Diakses pada 07 Oktober 2023 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Dualisme>). Dalam hal ini terjadinya dualisme

pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan abadi tanpa berlandaskan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa mengikuti arahan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah jelas perkawinan itu tidak tercatat dalam administrasi kenegaraan di Indonesia (Lathifah, 2015).

Banyak masyarakat Indonesia melakukan perkawinan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau disebut dengan istilah perkawinan di bawah tangan sehingga perkawinannya tidak terdata dalam buku pencatatan perkawinan. Mereka melaksanakan perkawinan tidak kepada lembaga yang berwenang (Kantor Urusan Agama), tetapi kepada orang alim yang bisa menjadi penghulu dalam akad perkawinannya tersebut.

Pencatatan perkawinan merupakan hal penting yang dibuktikan dengan akta autentik dalam suatu perkawinan. Banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada lembaga yang berwenang terindikasi karena adanya dualisme pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan (Yuliartini, 2020). Perkawinan yang tidak tercatat atau pelaksanaannya secara di bawah tangan tentu tidak memiliki akta perkawinan sah dari kenegaraan. Adanya dualisme pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan mengakibatkan sulitnya masyarakat tersebut dalam mengurus akta kelahiran anak dan tidak mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah yang diberikan pada setiap kenagarian. Dengan demikian, masyarakat harus mencari solusi untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka kepada lembaga yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penulis menemui bahwa di antara faktor penyebab terjadinya dualisme pemahaman masyarakat Nagari Pasir Timur Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan terhadap pencatatan perkawinan dapat dilihat pada bagan di bawah ini sebagai berikut:



Gambar 1

Faktor penyebab terjadinya dualisme pemahaman masyarakat Nagari Pasir Timur Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan terhadap pencatatan perkawinan

Berdasarkan bagan di atas, dapat penulis jelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya dualisme pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di Nagari Pasir Timur Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan di antaranya ialah pertama pencatatan perkawinan tidak ada di dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan berlaku pada tingkah laku makhluk Tuhan, sehingga dengan perkawinan maka kehidupan di alam ini dapat berkembang meramaikan alam yang luas ini secara turun temurun. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam cukup mudah yakni asalkan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah. Hukum Islam tidak ada mengatur tentang pencatatan perkawinan, melainkan mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang sah secara hukum ajaran agama Islam dan halal untuk melakukan persetubuhan antara suami dan istri (Yannor, 2019).

Tidak tercatatkannya perkawinan, bagi masyarakat tidak terdapat unsur batalnya perkawinan. Karena mereka berpandangan bahwa ajaran agama tidaklah

pernah menyulitkan tentang perkawinan asalkan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, mereka menyatakan di dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. tidak ada satupun ayat dan hadits yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan, melainkannya hanya untuk menganjurkan melaksanakan perkawinan apabila telah sanggup dan mapan untuk kawin dan menghindari diri dari perbuatan zina.

Kedua, masyarakat mengungkapkan bahwa taat kepada agama terlebih dahulu, setelah itu baru taat kepada peraturan perundang-undangan Negara. Ungkapan masyarakat terhadap hal ini adalah taat kepada ajaran agama merupakan hal yang paling utama dan sebuah kewajiban bagi mereka. Mereka menyatakan menurut ajaran agama Islam, tidak ada diperintahkannya bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Apabila hendak melaksanakan perkawinan cukup memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Dalam ajaran agama Islam pencatatan perkawinan tersebut merupakan bukanlah suatu alasan untuk menjadi penghalang untuk melaksanakan sebuah perkawinan.

Setelah taat kepada ajaran agama, barulah taat kepada aturan pemimpin. Namun, taat kepada aturan pemimpin bukanlah taat sepenuhnya jika hal itu bersifat mempersulit dalam melaksanakan perkawinan. mereka juga memberikan alasan bahwa apabila kami hendak melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah pasti akan ditolak. Sedangkan secara aturan perundang-undangan mereka belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, seperti mereka yang sudah cerai secara aturan agama dan kurangnya batas usia minimal kawin yang telah diatur dalam peraturan Negara. Sehingga dengan demikian, tidak salah mereka lebih memilih melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam atas izin dan restu dari orang tua mereka.

Ketiga, masyarakat menyatakan bahwa materi peraturan perundang-undangan berbeda dengan agama Islam. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni UU No. 16 tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan "perkawinan hanya diizinkan apabila pihak dan pihak wanita sudah berumur 19 tahun" (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1*, n.d.). Berlandaskan kepada UU ini masyarakat Nagari pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan menyatakan bahwa jika mereka mematuhi UU tersebut,

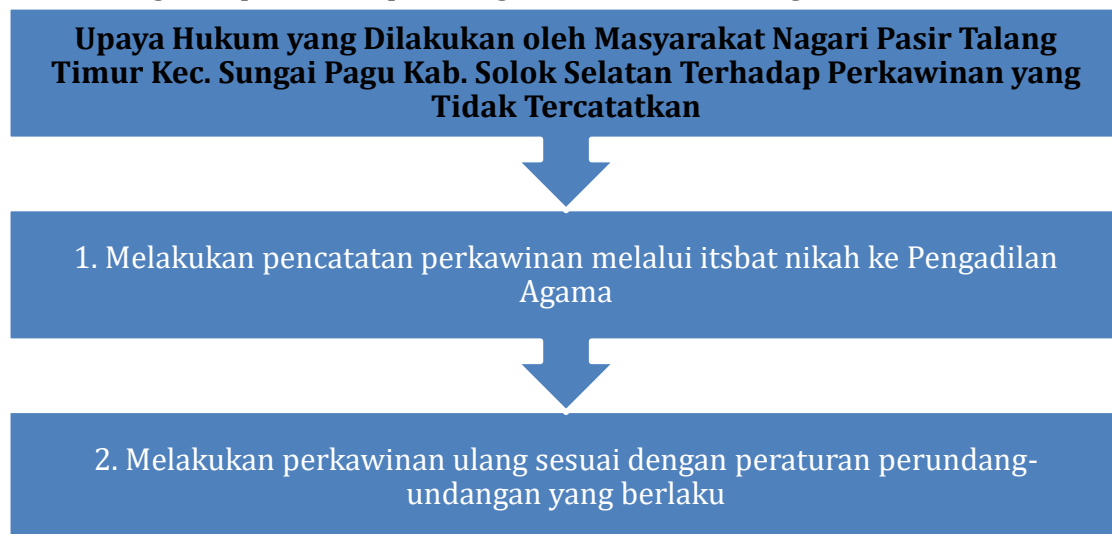
maka mereka tidak akan bisa melangsungkan perkawinan, sedangkan umur mereka masih di bawah batas usia minimal yang telah diatur dalam UU tersebut. Menurut mereka jika mereka hendak melaksanakan perkawinan sesuai dengan UU tersebut, maka mereka akan menunggu usianya hingga mencapai 19 tahun dan itu merupakan menunggu dalam waktu lama, sedangkan mereka masih berusia 16 tahun.

Selain itu, jika mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, mereka beranggapan permohonan tersebut akan ditolak atau tidak dikabulkan karena melihat pemberian dispensasi kawin saat ini sudah ketat, tidak seperti sebelum ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melihat mereka masih berusia remaja mereka beranggapan Pengadilan Agama akan menganjurkan mereka untuk menunggu dan memanfaatkan usia muda untuk melanjutkan pendidikan. Namun, mereka sudah saling suka sama suka, dikarenakan mereka hafidz Qur'an sehingga takut terjatuh kepada perzinaan. Alasan ini menjadi daya mereka untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum Islam. Menurut mereka kami tidak perlu menunggu hingga mencapai batas usia perkawinan secara aturan UU, sedangkan dalam agama Islam tidak ada batas usia minimal perkawinan. Dengan demikian, mereka lebih memilih kawin tidak tercatat atau kawin di bawah tangan yang secara hukum Islam adalah sah dan halal asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya dari pada mereka tergoda dengan melakukan perbuatan zina apabila tidak melaksanakan perkawinan nantinya.

Selain itu, dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2, 2019). Namun, secara hukum Islam perkawinan itu tidak ada perintah dan kewajiban untuk dicatatkan. Terkait hal ini, masyarakat yang sudah melakukan perceraian sah secara hukum Islam yang tidak bercerai secara peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki akta perceraian sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, maka menjadi alasan bagi mereka untuk boleh dan sahnya melakukan perkawinan tanpa tercatat atau secara hukum Islam. Dengan demikian, adanya perbedaan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan agama, menjadikan masyarakat lebih utama memilih untuk melangsungkan perkawinan dengan berpedoman kepada ajaran agama Islam.

3. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatatkan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak KUA Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan, terkait mengenai upaya hukum yang harus dilakukan oleh masyarakat yang telah terlanjur melaksanakan perkawinan di bawah tangan dapat dilihat pada bagan di bawah ini sebagai berikut:



Gambar 2

Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatatkan

Dari bagan di atas, dapat penulis jelaskan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan terhadap perkawinan yang tidak tercatatkan di antara ialah pertama melakukan pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Bagi masyarakat yang telah terlanjur melakukan perkawinan di bawah tangan dan mereka beragama Islam, akan tetapi tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, maka dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan “dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama” (*Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2*, 2013). Namun, kebolehan pengajuan itsbat nikah tersebut dijelaskan lagi oleh ayat selanjutnya bahwa “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam

JAS: Volume 6 Nomor 1, 2024

rangka penyelasain perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974” (*Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3*, 2013).

Itsbat nikah dapat diajukan apabila salah satu di antara yang lima di atas bisa menjadi alasan untuk pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Terkait yang telah terlanjur melaksanakan perkawinan di bawah tangan, berkemungkinan besar dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Akan tetapi alasan lain untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terkait perkawinan di bawah tangan selain alasan (dalam rangka alasan perceraian), maka permohonan itu berkemungkinan besar ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama.

Kedua melakukan perkawinan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap perkawinan yang tidak tercatat ialah melakukan perkawinan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan ulang ini dilakukan seperti layaknya perkawinan menurut syari’at Islam. Perkawinan dilaksanakan tentu didepan pejabat yang berwenang yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh lembaga yang berwenang dan sehingga dapat memiliki akta perkawinan secara sah dan jelas.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat urgen dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kejelasan bahwa seseorang tersebut telah benar-benar melaksanakan perkawinan secara sah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dicatatkannya perkawinan untuk memperjelas status anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sehingga dapat mengurus akta kelahiran anak (Ilyas, 2023). Namun demikian, anak yang dilahirkan dalam keadaan perkawinan di bawah tangan, statusnya tetap dianggap sebagai anak luar kawin. Hal ini dikarenakan perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilakukan. Terkait akta kelahiran anak, anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan di bawah tangan tetap dianggap sebagai anak luar kawin, akan tetapi anak yang dilahirkan setelah perkawinan diulang, maka statusnya adalah sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan sah (Matnuh, 2016).

Menyangkut hak keperdataan, nafkah dan warisan anak dari orang tua, kutipan dari tulisan Harpani Matnuh yang mengkaji tentang “Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional” tahun 2016, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, salah satu amar putusannya adalah: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bertolak belakang dengan UUD 1945 asalkan diartikan menghilangkan hubungan perdata dengan seorang laki-laki dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti-bukti lain menurut hukum rupanya memiliki hubungan dasar dengan ayahnya. Putusan ini memberikan peluang untuk istri atau mantan istri untuk menuntut hak perdata (nafkah dan warisan) anak dari orang tua (laki-laki) biologis ke Pengadilan Agama untuk meminta penentuan asal usul anak tersebut berdasarkan bukti (bukti DNA) yang diperoleh (Matnuh, 2016).

D. Simpulan

Faktor Penyebab Terjadinya Dualisme Pemahaman Masyarakat Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Terhadap Pencatatan Perkawinan adalah pertama pencatatan perkawinan tidak ada di dalam hukum Islam. Hukum Islam tidak ada mengatur tentang pencatatan perkawinan, melainkan mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatatkan merupakan perkawinan yang sah secara hukum ajaran agama Islam dan halal untuk melakukan persetubuhan antara suami dan istri. Kedua, masyarakat mengungkapkan bahwa taat kepada agama terlebih dahulu, setelah itu baru taat kepada peraturan perundang-undangan Negara. Ungkapan masyarakat terhadap hal ini adalah taat kepada ajaran agama merupakan hal yang paling utama dan sebuah kewajiban bagi mereka. Mereka menyatakan menurut ajaran agama Islam, tidak ada diperintahkannya bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat nagari pasir talang timur kec. sungai pagu kab. solok selatan terhadap perkawinan yang tidak tercatatkan adalah pertama, dengan melakukan pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah. Bagi masyarakat yang telah terlanjur melaksanakan perkawinan di bawah tangan dan mereka beragama Islam, akan tetapi tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, maka dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan “dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan

nikah) kepada Pengadilan Agama". Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Keduaa, melakukan perkawinan ulang secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan ulang ini dilakukan seperti layaknya perkawinan menurut syari'at Islam. Perkawinan dilaksanakan tentu didepan pejabat yang berwenang yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh lembaga yang berwenang dan sehingga dapat memiliki akta perkawinan secara sah dan jelas.

Daftar Rujukan

- Amran, H. K. dan H. F. (2021). Pencatatan Sebagai Syarat Sah Perkawinan; (Telaah Terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution). *Al-Fikrah Jurnal Ilmiah Keislaman*, 20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v20i2.12644>
- Azzulfa, F. A. (2022). Penalaran Istislahiyyah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *Al-Hikmah*, 10. <http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/332/316>
- Cahyani, T. D. (2020). Hukum Perkawinan. In H. K. Salma (Ed.), *Cetakan Pertama, Desember 2020*. Universitas Muhammadiyah Malang. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=perkawinan&ots=AJVCtDXBkQ&sig=p7B5MAcX5USTh8-kyVeCsIZFoB0&redir_esc=y#v=onepage&q=perkawinan&f=false
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508>
- Dualisme. (n.d.). *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, Diakser pada 07 Oktober 2023 dari. <https://id.wikipedia.org/wiki/Dualisme>
- Ilyas, Z. A. dan M. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. *Al-Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.28496>
- Islamiyati. (2010). *Pencacatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalian Hukum)*.
- Khoirul Abror. (2020). Hukum Perkawinan dan Perceraian. *Yogyakarta, Ladang Kata*, 1.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), (2013).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2. (2013).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3. (2013).

Lathifah, I. (2015). PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>

Matnuh, H. (2016). Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian Maupun Kritis*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727>

Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Madura*. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>

RI, D. (1989). *Al-Qur'an dan terjemah*.

Syaikh Mahmud al-Mashri. (2010). Perkawinan Idaman, Tuntunan Dalam Membina Perkawinan Yang Bahagia Dan Membentuk Rumah Tangga Idaman, Untuk Mewujudkan Keluarga Yang Islami Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, Berdasarkan Petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Demi Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhir. *Jakarta, Qisthi Press*, 1.

Syarifuddin, A. (2011). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. *Jakarta, Kencana*, 37.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2, (2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1. (n.d.).

Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX. *Jakarta, Gema Insani*, 39.

Yannor, P. (2019). Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif. *JIDH Kabupaten Tanah Laut*. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif

- Yulianti, D. G. S. M. dan N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>
- Zamroni, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *Surabaya, Media Sahabat Cendekia*.